



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/173 /B.03/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-249/PK/PK.5/2023 Tanggal 28 November 2023 hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/21253/Keuda Tanggal 29 Desember 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-2-2024.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.03/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	Materi Raperda	RUMUSAN RANPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Judul	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH,	 <u>BUPATI LAMPUNG TENGAH</u> <u>PROVINSI LAMPUNG</u> PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR TAHUN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH,	Judul disempurnakan sesuai Lampiran II Angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.

1	2	3	4	5
2.	Konsideran Mengingat		Tambahkan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);	Konsideran tambahkan 5 (lima) dasar hukum baru yang berkenaan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
3.	Jenis Pajak	Pasal 2 (1) Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.	Pasal 2 Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.	Pasal 2 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022.

1	2	3	4	5
4.	Batang Tubuh	Pasal 3 (4) Dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak atas kepemilikan, pengusahaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. (2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (3) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. ... b. ... c. ... (5) Kawasan kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah usaha perkebunan yang dilokati Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) dan Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITU-BP). (6) Objek PBB-P2 di luar kawasan meliputi kawasan kegiatan usaha perkebunan selain kegiatan usaha perkebunan sebagaimana diatur pada ayat (5). (7) dicekualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. ... b. ... c. Dst.. Pasal 5 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek disatu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah;	Pasal 3 (1) Dihapus. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Dihapus (5) Dihapus (6) Dihapus (7) Tetap Pasal 5 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:	Pasal 3 diubah dengan menghapus ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022. Pasal 5 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
		(7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati. (8) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (9) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah; (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati. (8) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.	Pasal 6 menambahkan 1 (satu) ayat baru sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022.
		Pasal 7 (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Bupati dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan pajak dengan batasan tertentu dengan Keputusan Bupati.	(.....) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Pasal 6 (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Dihapus.	Pasal 7 ayat (2) dihapus sesuai ketentuan etentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2022.
		Pasal 8 (1) (2) (3) (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	Pasal 8 (1) (2) (3) (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2. (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada: a. <u>laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan</u>	Pasal 8 ayat (4) disempurnakan dengan menambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
		Pasal 9 (1) Dengan nama BPHTB dipungut pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan; (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... a. ... b. ... c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri d. Dst... h.	b. <u>Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.</u> Pasal 9 (1) Dihapus (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... a. ... b. ... c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan <u>peraturan menteri yang membidangi keuangan negara.</u> d. Dst.. h. (6) <u>Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud ayat (...) huruf h untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</u> (7) <u>Kriteria tertentu diselarskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</u>	Pasal 9 a. Ayat (1) dihapus dan ayat (5) huruf c disempurnakan b. Tambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7) Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 63 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2023.
		Pasal 11 (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. harga transaksi untuk jual beli; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;	Pasal 11 (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi. (2) Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut: a. <u>harga transaksi untuk jual beli;</u> b. <u>nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar.</u>	Pasal 11 ayat (1), disempurnakan, ayat (2) diformulasikan tanpa tabulasi dan tambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sesuai ketentuan Pasal 46 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 2022

1	2	3	4	5
			b. <u>melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</u> (2) <u>Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:</u> a. <u>denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau</u> b. <u>denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</u> (3) <u>Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</u> a. <u>meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</u> b. <u>melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</u> (4) <u>Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</u> (5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</u> Pasal... (1) <u>Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</u> (2) <u>Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> Pasal... Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB. Pasal 15 (1) Dihapus. (2) <u>Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:</u> a. ... b. ... c. Dst.. (3) Dihapus	
5.	Objek Pajak	Pasal 15 (1) <u>Dengan nama PBJT dipungut pajak atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.</u> (2) <u>Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.</u> (3) <u>Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</u> a. ... b. ... c. Dst..		Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, ayat (2) substansi nya dikutip dari ayat (3) raperda sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2022.

1	2	3	4	5
		Pasal 16 (1) (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per-bulan; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. Pasal 17 (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; b. ... c. ... Pasal 19 (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d meliputi: a. b. (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Pasal 22 (1) ... (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.	Pasal 16 (1) (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. (.....) per; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. Pasal 17 (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah <u>Pusat</u>, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; b. ... c. ... Pasal 19 (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d meliputi: a. b. (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah <u>Pusat</u> dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Pasal 22 (1) ... (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.	Pasal 16 ayat (2) diubah sesuai ketentuan Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2022. Agar penda menentukan batas peredaran usaha makanan dan/atau minuman untuk dikecualikan dari objek pajak yang dapat mendukung kemudahan berusaha/melindungi keberlangsungan UMKM Pasal 17 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 52 UU No. 1 Tahun 2022. Pasal 19 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2022. Pasal 22 Tambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sesuai ketentuan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 20 PP No. 35 Tahun 2023

1	2	3	4	5
		Pasal 25 (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame (2) (3) (4) Pasal 29 (1) ... (2) ... (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	Pasal 25 (1) Dihapus (2) (3) (4) Pasal 29 (1) ... (2) ... (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di <u>wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.</u> (4) Khusus untuk Reklame berjalan, <u>wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.</u>	Pasal 25 ayat (1) dihapus sesuai ketentuan Pasal 60 UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 29 a. Ayat (3) disempurnakan b. Tambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) yang mengatur tentang reklame berjalan sesuai ketentuan Pasal 64 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023. Pasal 30 ayat (1) dihapus sesuai ketentuan Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 32 tambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sesuai ketentuan Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023. Pasal 35 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 15 Ayat (6) PP No. 35 Tahun 2023.
		Pasal 30 (1) Dengan nama PAT dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah (2) (3) Pasal 32 (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) <u>Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.</u>	Pasal 30 (1) Dihapus (2) (3) Pasal 32 (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) <u>Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.</u>	Pasal 30 ayat (1) dihapus sesuai ketentuan Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 32 tambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sesuai ketentuan Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023.
6.	Wilayah Pemungutan Pajak	Pasal 35 (1) ... (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah Daerah. (3) ...	Pasal 35 (1) ... (2) PAT yang terutang dipungut di <u>wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah</u> (3)	

1	2	3	4	5
		Pasal 36 (1) Dengan nama Pajak MBLB dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dihapus	Pasal 36 ayat (1) dihapus sesuai ketentuan Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2022
		Pasal 38 (5) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang	Pasal 38 (5) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.	Pasal 38 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023.
		Pasal 40 (1) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	Pasal 40 (2) Dihapus.	Pasal 40 ayat (2) dihapus karena duplikasi Pasal 38 ayat (6) Ranperda
		Pasal 41 (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.	Pasal 41 (1) Dihapus	Pasal 41 ayat (1) dihapus sesuai ketentuan Pasal 76 UU No. 1 Tahun 2022
		Pasal 45 (1) ... (2) ... (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	Pasal 45 (1) ... (2) ... (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.	Pasal 45 disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023.
		Pasal 47 (1) ... (2) Dasar pengenaan untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah pajak terutang yang dikenakan opsen.	Pasal 47 (1) ... (2) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah PKB terutang.	Pasal 47 ayat (2) disempurnakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
		Pasal 49 (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen; Pasal 51 (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Pasal 52 (1) (2) (3) (4) (5) Penetapan tarif retribusi pelayanan yang diberikan oleh BLUD ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD;	Pasal 49 <u>(1) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.</u> Pasal 51 (1) Dihapus Pasal 52 (1) (2) <u>Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta</u> (3) (4) (5) (6) <u>Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</u> a. <u>tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</u> b. <u>tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</u> c. <u>tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</u> (7) <u>Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.</u> (8) <u>Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</u>	Pasal 49 ayat (1) diubah sesuai ketentuan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 2022. Pasal 51 ayat (1) dihapus sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 25 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 27 Ayat (7) dan Ayat (8) PP No. 35 Tahun 2023. Pasal 52 disempurnakan dengan merubah ayat (5) dan menambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) sesuai ketentuan Pasal 26, Pasal 27 PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
		(1) (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 53	Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Pasal 53 (1) (2) Dihapus.	Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 ditambahkan Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2022. Pasal 53 ayat (2) dihapus sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023, mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi rumusan Perda, jenis tindakan atas pelayanan tidak perlu dicantumkan dalam Raperda.
		Pasal 54 (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan. (2) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada rumah tangga.	(4) Dihapus. (2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.. adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus. e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri (3) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. (4) Dihapus. Dihapus	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 PP No. 35 Tahun 2023. Sudah diatur dalam Pasal 51 dalam Rumusan Ranperda ini.
		Pasal 55, Pasal 60, Pasal 65		

1	2	3	4	5
		Pasal 59 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penyediaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum. (2) Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan pemakaian parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa pelataran, los dan kios. (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Pasal 59 (1) Dihapus (2) <u>Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> Pasal 64 (1) Dihapus (2) <u>Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... adalah pervediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</u> (3) Dihapus	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 PP No. 35 Tahun 2023. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 PP No. 35 Tahun 2023.
7.	Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi	Pasal 56 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume, jangka waktu dan jarak tempuh Pasal 61 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum dan frekuensi parkir Pasal 66 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas pasar dan luasnya	Pasal ... (1) <u>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.</u> (2) <u>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:</u> a. <u>pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;</u> b. <u>pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kaku atau limbah cair</u> c. <u>pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;</u> d. <u>pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan</u> e. <u>pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.</u> (3) <u>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. (Ayat ini bersifat opsional)</u>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
8.	Tarif Retribusi	Pasal 57 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya pemusnahan, pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pemrosesan sampah, biaya penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan dan biaya administrasi yang mendukung penyediaan pelayanan kebersihan. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupkan sebagian biaya. Pasal 62 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pembuatan marka dan rambu parkir dan biaya pengaturan parkir di lapangan. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Pasal 67 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya perawatan atas penyediaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	Pasal 57 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.	Pasal 57 ayat 1 sampai dengan ayat 3 disempurnakan serta menambahkan ayat 4 baru sesuai ketentuan Pasal 33 PP No. 35 Tahun 2023. Pasal 62 dan 67 dihapus karena merupakan pengulangan dari Pasal 57 Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 90 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023.
			Tambahkan Pasal baru: Pasal ... Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan caramengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dengan tarif Retribusi.	

1	2	3	4	5
		Pasal 58 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 63 (4) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 68 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 69 (4) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. ... b. ... (2) ... (3) ... (4) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b meliputi: a. ... b. ... c. ... d. ... e. Pemanfaatan Aset Daerah (5) ... (6) ... (7) ... (8) ...	Pasal 58 (1) Dihapus (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 69 (1) Dihapus (2) ... (3) ... (4) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b meliputi: a. ... b. ... c. ... d. ... e. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ... Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) ... (6) ...	a. Pasal 58, ayat (1) dihapus, ayat (2) disempurnakan serta menambahkan ayat (3) sampai dengan ayat (5) baru. b. Pasal 63 dan Pasal 68 dihapus karena merupakan pengulangan dari Pasal 58. Pasal 69, ayat (1) dihapus, ayat (4) huruf e disempurnakan, serta menambahkan ayat (5), ayat (9) dan ayat (10) baru sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 34 Ayat (1) s.d. Ayat (6) PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
		(1) Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta.	(7) ... (8) ... (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. (10) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. Pasal 70 (1) Dihapus (2) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Dihapus	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 PP No. 35 Tahun 2023. Sudah diatur dalam Pasal 69 dalam Lampiran ini. Agar dijadikan 1 Pasal terkait prinsip Retribusi Jasa Usaha.
		Pasal 70 (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta.	Dihapus. Dihapus.	
		Pasal 71, Pasal 76, Pasal 81, Pasal 86, dan Pasal 91 Pasal 74, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 94,		

1	2	3	4	5
		Pasal 73 (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Portokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Pasal 73 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 PP No. 35 Tahun 2023.
		Pasal 75 (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari: a. pelataran/lingkungan parkir; b. taman parkir; atau (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Pasal 75 (1) Dihapus (2) <u>Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</u> (3) Dihapus	Penghapusan ayat (1) dan ayat (3) dan penyempurnaan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Pasal 37 PP No. 35 Tahun 2023.
		Pasal 80 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Pasal 80 (1) Dihapus. (2) <u>Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</u> (3) Dihapus.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
		(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah; (2) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah; (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar; (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; (1) Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; (2) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan Aset Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; (3) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Pemanfaatan Aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah; b. Optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah;	Pasal 85 (1) Dihapus (2) <u>Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.</u> (3) Dihapus Pasal ... Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dengan tarif Retribusi. Pasal 90 (1) Dihapus (2) Dihapus (3) Dihapus <u>Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 PP No. 35 Tahun 2023. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 90 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023. Tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Apabila Pemerintah Daerah mempunyai barang milik daerah lain yang belum tercantum dalam Raperda ini yang dapat dimanfaatkan guna penunjang PAD, maka Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusinya sepanjang barang milik daerah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat.

1	2	3	4	5
		Tingkat Penggunaan Jasa <u>diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir, portokoan dan kegiatan tempat usaha lainnya.</u> Tingkat Penggunaan Jasa <u>diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.</u> Tingkat penggunaan jasa <u>diukur berdasarkan jenis kendaraan dan satuan waktu</u> Tingkat Penggunaan Jasa <u>Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah, jenis, dan ukuran produksi usaha daerah.</u> Tingkat penggunaan jasa <u>diukur berdasarkan jenis, satuan, dan jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah</u>	Pasal ... (1) <u>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.</u> (2) <u>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</u> a. <u>penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;</u> b. <u>penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;</u> c. <u>penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;</u> d. <u>penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;</u> e. <u>pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;</u> f. <u>pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;</u> g. <u>pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;</u> h. <u>pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;</u> i. <u>penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</u> j. <u>pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.</u>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
	(5) ... (6) ... (1) ... (2) ... (3) Dst..	Pasal 93 Pasal 94 Pasal 95 Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Pelayanan Pemberian Izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) meliputi: a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	Pasal ... (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini. (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. (4) Penetapan Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah. Dihapus Pasal ... (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) meliputi: a. persetujuan bangunan gedung; dan b. penggunaan tenaga kerja asing. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.	Tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
	Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung	Pasal 97	Pasal 97	Tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022
9.		(4) Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung. (2) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF. (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk pemohonan persetujuan: a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan untuk: 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. kekuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (5) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.	(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk pemohonan persetujuan: a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan untuk: 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. kekuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan. (1) Dihapus	Tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2022
		Pasal 102	Pasal 102	
		(4) Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut Retribusi sebagai pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.		

1	2	3	4	5
	Pasal 98 dan Pasal 103	Pasal 99 (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. (2) Tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung. (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk: a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana Bangunan Gedung. (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. Luas Total Lantai; b. Indeks Terintegrasi; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari: a. Volume; b. Indeks Bangunan Gedung; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. Pasal 104 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu perpanjangan RPTKA dan jumlah IKA yang dipekerjakan.	Dihapus Pasal ... (1) <u>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.</u> (2) <u>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:</u> a. <u>pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;</u> b. <u>pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kaku atau limbah cair;</u> c. <u>pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;</u> d. <u>pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan</u> e. <u>pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.</u> (3) <u>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.</u>	Sudah diatur dalam Pasal 95 Lampiran ini. Pasal 91 diubah sesuai ketentuan Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 ayat (2) PP Np. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
		Pasal 100 (1) (2)	Pasal 100 (1) (2) (3) <u>Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... , biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.</u>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 49 PP No. 35 Tahun 2023.
		Pasal 105 (1) ... (2) ... (3) <u>Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</u>	Pasal 105 (1) ... (2) ... (3) <u>Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</u> Tambahkan: Pasal ... (1) <u>Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dengan tarif Retribusi.</u> (2) <u>Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.</u> (3) <u>Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</u> a. <u>SHST untuk Bangunan Gedung; atau</u> b. <u>HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.</u>	Pasal 105 tambahkan ayat (3) baru. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 90 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023, dan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

1	2	3	4	5
		Pasal 104 (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk: a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LT) dikalikan Indeks Lokalitas (ll) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Integrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Torbangun (lbg) atau dengan rumus: b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Torbangun (lbg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (Hspbg) atau dengan rumus: c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (lp) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: d. Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Pasal 106	Pasal ... (1) <u>Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</u> (2) <u>Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.</u> (3) <u>Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</u> (4) <u>Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.</u> (5) <u>Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</u> Direposisi. Setelah Pasal 107 ditambahkan Pasal baru yaitu: BAB <u>Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi</u> Pasal (1) <u>Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</u> (2) <u>Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</u> (3) <u>Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> (4) <u>Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</u> (5) <u>Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</u>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 1 Tahun 2022. Direposisi ke lampiran - Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022. - Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2022 - Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2022 - Sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2022 - Sesuai dengan Pasal 5 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2022

1	2	3	4	5
		Pasal 108 (1) ... (2) ... (3) ...	Pasal 108 (1) ... (2) ... (3) ... Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. (3) ... Tambahkan pasal baru: Pasal ... (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak. (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTD dalam satuan rupiah setiap SPTD. (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar ... (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>) (7) Kriteria keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. ... b. ... c. Dst..	Pasal 108, tambahkan 2 (dua) ayat baru. - Sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2023. - Sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023 - Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023. - Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1), ayat (2) , ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
			Tambahkan Pasal baru: Pasal ... (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: a) perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b) pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati. (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya. (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati. (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak.	

1	2	3	4	5
		(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: - bencana alam; - kebakaran; - kerusuhan massal atau huru-hara; - wabah penyakit; dan/ atau - Dihapus. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. (12) Pasal 115 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
		Pasal 117 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Pasal 117 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2023.
		Pasal 119 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 merupakan pendapatan Daerah	Pasal 119 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 117 dan Pasal 118 merupakan pendapatan Negara.	Sesuai dengan Pasal 185 UU No. 1 Tahun 2022.
			Sebelum Pasal 123 Ketentuan Peralihan ditambahkan 2 (dua) Pasal Baru Menjadi: Pasal ... Ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tahun 2025. Pasal ... Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.	Sesuai dengan Pasal 191 UU No. 1 Tahun 2022.
		Pasal 123 Ketentuan mengenai pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tahun 2025	Pasal 123 Dihapus	Sesuai dengan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2022.
				Agar diatur di Ketentuan Peralihan.

1	2	3	4	5
		Pasal 124 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah. LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEMANG SEPULAU RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 34. BESARAN TARIF PELAYANAN DIKLAT A. PRAKTIK KLINIK B. MAGANG / PKL / OUT	Diantara Pasal 123 dan Pasal 124 ditambahkan Pasal baru yang berbunyi: <u>Pasal...</u> <u>Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama ... (bulan/tahun) sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.</u> <u>Pasal 124</u> Peraturan Daerah ini mulai berlaku <u>pada saat diundangkan.</u> Tetap. Tetap. A. Dihapus. B. Dihapus.	Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022. Bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 pp No. 35 Tahun 2023. Bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 pp No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
		G. PENELITIAN/ PENGAMBILAN DATA D. STUDI BANDING E. STUDI BANDING AKREDITASI RUMAH SAKIT F. PENGGUNAAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT G. BIAYA ORIENTASI RUANGAN (khusus) H. BIAYA ORIENTASI RUANGAN (UMUM) I. BIAYA PEMBUATAN MoU/ PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	C. Dihapus. D. Dihapus. E. Dihapus. F. Dihapus. G. Dihapus. H. Dihapus. I. Dihapus.	- Bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023. - Bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023. - Bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023. - Agar dipindahkan ke Retribusi Pemantaftaan Aset dan tarif harus menggunakan satuan rupiah. - Bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023. - Bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023. - Bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5																																																																																																																																	
	7. BESARAN TARIF KLINIK KESEHATAN KERJA	7. BESARAN TARIF KLINIK KESEHATAN KERJA	7. BESARAN TARIF KLINIK KESEHATAN KERJA	- Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023. - Surat keterangan sehat jasmani merupakan pelayanan administrasi yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 PP KUPDRD.																																																																																																																																	
	<table><tr><th>NO</th><th>JENIS LAYANAN</th><th>JASA SARANA (Rp)</th><th>JASA PELAYANAN (Rp)</th><th>TOTAL TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td>Surat Keterangan Sehat-Jasmani</td><td></td><td>55,000.00</td><td>55,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Medical Check UP (MCU)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemeriksaan Neuromuskular khusus</td><td>15,000.00</td><td>85,000.00</td><td>100,000.00</td></tr><tr><td></td><td>b. Interpretasi Spirometri Okupasi</td><td>15,000.00</td><td>80,000.00</td><td>95,000.00</td></tr><tr><td></td><td>c. Interpretasi Audiometri Okupasi</td><td>15,000.00</td><td>80,000.00</td><td>95,000.00</td></tr><tr><td></td><td>d. Interpretasi ILO Radiograph</td><td>15,000.00</td><td>80,000.00</td><td>95,000.00</td></tr><tr><td></td><td>e. Review hasil MCU per individu</td><td>25,000.00</td><td>100,000.00</td><td>125,000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Aspek Medikolegal</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Diagnosis Penyakit Akibat Kerja</td><td>15,000.00</td><td>285,000.00</td><td>300,000.00</td></tr><tr><td></td><td>b. Penilaian Kelainan kerja</td><td>15,000.00</td><td>285,000.00</td><td>300,000.00</td></tr><tr><td></td><td>c. Perhitungan status kecacatan</td><td>15,000.00</td><td>250,000.00</td><td>265,000.00</td></tr></table>	NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	1	2	3	4	5	1	Surat Keterangan Sehat-Jasmani		55,000.00	55,000.00	2	Medical Check UP (MCU)					a. Pemeriksaan Neuromuskular khusus	15,000.00	85,000.00	100,000.00		b. Interpretasi Spirometri Okupasi	15,000.00	80,000.00	95,000.00		c. Interpretasi Audiometri Okupasi	15,000.00	80,000.00	95,000.00		d. Interpretasi ILO Radiograph	15,000.00	80,000.00	95,000.00		e. Review hasil MCU per individu	25,000.00	100,000.00	125,000.00	3	Aspek Medikolegal					a. Diagnosis Penyakit Akibat Kerja	15,000.00	285,000.00	300,000.00		b. Penilaian Kelainan kerja	15,000.00	285,000.00	300,000.00		c. Perhitungan status kecacatan	15,000.00	250,000.00	265,000.00	<table><tr><th>NO</th><th>JENIS LAYANAN</th><th>JASA SARANA (Rp)</th><th>JASA PELAYANAN (Rp)</th><th>TOTAL TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td>Dihapus</td><td></td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td></tr><tr><td>2</td><td>Medical Check UP (MCU)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Pemeriksaan Neuromuskular khusus</td><td>15,000.00</td><td>85,000.00</td><td>100,000.00</td></tr><tr><td></td><td>b. Interpretasi Spirometri Okupasi</td><td>15,000.00</td><td>80,000.00</td><td>95,000.00</td></tr><tr><td></td><td>c. Interpretasi Audiometri Okupasi</td><td>15,000.00</td><td>80,000.00</td><td>95,000.00</td></tr><tr><td></td><td>d. Interpretasi ILO Radiograph</td><td>15,000.00</td><td>80,000.00</td><td>95,000.00</td></tr><tr><td></td><td>e. Review hasil MCU per individu</td><td>25,000.00</td><td>100,000.00</td><td>125,000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Aspek Medikolegal</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Diagnosis Penyakit Akibat Kerja</td><td>15,000.00</td><td>285,000.00</td><td>300,000.00</td></tr><tr><td></td><td>b. Penilaian Kelainan kerja</td><td>15,000.00</td><td>285,000.00</td><td>300,000.00</td></tr><tr><td></td><td>c. Perhitungan status kecacatan</td><td>15,000.00</td><td>250,000.00</td><td>265,000.00</td></tr></table>	NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	1	2	3	4	5	1	Dihapus		Dihapus	Dihapus	2	Medical Check UP (MCU)					a. Pemeriksaan Neuromuskular khusus	15,000.00	85,000.00	100,000.00		b. Interpretasi Spirometri Okupasi	15,000.00	80,000.00	95,000.00		c. Interpretasi Audiometri Okupasi	15,000.00	80,000.00	95,000.00		d. Interpretasi ILO Radiograph	15,000.00	80,000.00	95,000.00		e. Review hasil MCU per individu	25,000.00	100,000.00	125,000.00	3	Aspek Medikolegal					a. Diagnosis Penyakit Akibat Kerja	15,000.00	285,000.00	300,000.00		b. Penilaian Kelainan kerja	15,000.00	285,000.00	300,000.00		c. Perhitungan status kecacatan	15,000.00	250,000.00	265,000.00	
NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)																																																																																																																																	
1	2	3	4	5																																																																																																																																	
1	Surat Keterangan Sehat-Jasmani		55,000.00	55,000.00																																																																																																																																	
2	Medical Check UP (MCU)																																																																																																																																				
	a. Pemeriksaan Neuromuskular khusus	15,000.00	85,000.00	100,000.00																																																																																																																																	
	b. Interpretasi Spirometri Okupasi	15,000.00	80,000.00	95,000.00																																																																																																																																	
	c. Interpretasi Audiometri Okupasi	15,000.00	80,000.00	95,000.00																																																																																																																																	
	d. Interpretasi ILO Radiograph	15,000.00	80,000.00	95,000.00																																																																																																																																	
	e. Review hasil MCU per individu	25,000.00	100,000.00	125,000.00																																																																																																																																	
3	Aspek Medikolegal																																																																																																																																				
	a. Diagnosis Penyakit Akibat Kerja	15,000.00	285,000.00	300,000.00																																																																																																																																	
	b. Penilaian Kelainan kerja	15,000.00	285,000.00	300,000.00																																																																																																																																	
	c. Perhitungan status kecacatan	15,000.00	250,000.00	265,000.00																																																																																																																																	
NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)																																																																																																																																	
1	2	3	4	5																																																																																																																																	
1	Dihapus		Dihapus	Dihapus																																																																																																																																	
2	Medical Check UP (MCU)																																																																																																																																				
	a. Pemeriksaan Neuromuskular khusus	15,000.00	85,000.00	100,000.00																																																																																																																																	
	b. Interpretasi Spirometri Okupasi	15,000.00	80,000.00	95,000.00																																																																																																																																	
	c. Interpretasi Audiometri Okupasi	15,000.00	80,000.00	95,000.00																																																																																																																																	
	d. Interpretasi ILO Radiograph	15,000.00	80,000.00	95,000.00																																																																																																																																	
	e. Review hasil MCU per individu	25,000.00	100,000.00	125,000.00																																																																																																																																	
3	Aspek Medikolegal																																																																																																																																				
	a. Diagnosis Penyakit Akibat Kerja	15,000.00	285,000.00	300,000.00																																																																																																																																	
	b. Penilaian Kelainan kerja	15,000.00	285,000.00	300,000.00																																																																																																																																	
	c. Perhitungan status kecacatan	15,000.00	250,000.00	265,000.00																																																																																																																																	

1	2	3	4	5																																																																																																																																																																								
	17. BESARAN TARIF KLINIK KESEHATAN JIWA	17. BESARAN TARIF KLINIK KESEHATAN JIWA	17. BESARAN TARIF KLINIK KESEHATAN JIWA	- Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023. - Surat keterangan sehat jasmani dan bebas narkoba merupakan pelayanan administrasi yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 PP KUPDRD. - Pelayanan pendidikan dan pelatihan (termasuk studi banding) tidak termasuk dalam Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022.																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>NO</th><th>JENIS LAYANAN</th><th>JASA SARANA (Rp)</th><th>JASA PELAYANAN (Rp)</th><th>TOTAL TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>A</td><td>Pemeriksaan Dan Konsultasi dokter</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>konseling NAPZA, HIV</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Konseling Kesehatan Jiwa (Psikiatri)</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>B.</td><td>Spesialis Jiwa Rawat Inap</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Pelayanan Medik Jiwa Ringan</td><td>12,000.00</td><td>44,000.00</td><td>56,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Medik Jiwa Sedang 30-45 menit</td><td>12,000.00</td><td>68,000.00</td><td>80,000.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)</td><td>12,000.00</td><td>88,000.00</td><td>100,000.00</td></tr><tr><td>5</td><td>Visum Psikiatrikum (2x kunjungan)</td><td>24,000.00</td><td>426,000.00</td><td>450,000.00</td></tr><tr><td>6</td><td>Visum Et Repertum Psikiatrikum (Rawat Inap 14 Hari/paket)</td><td>200,000.00</td><td>744,000.00</td><td>944,000.00</td></tr><tr><td>7</td><td>Psikoterapi per paket</td><td>180,000.00</td><td>120,000.00</td><td>300,000.00</td></tr><tr><td>8</td><td>Psikoterapi Napza</td><td>12,000.00</td><td>48,000.00</td><td>60,000.00</td></tr><tr><td>9</td><td>Pemeriksaan MMPI</td><td>70,000.00</td><td>180,000.00</td><td>250,000.00</td></tr><tr><td>C</td><td>Pelayanan Spesialis Jiwa Rawat Jalan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Assesment Kesehatan Jiwa Sederhana/Awal</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Evaluasi IQ Sederhana</td><td>12,000.00</td><td>52,000.00</td><td>64,000.00</td></tr></table>	NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	1	2	3	4	5	A	Pemeriksaan Dan Konsultasi dokter				1	konseling NAPZA, HIV	12,000.00	28,000.00	40,000.00	2	Konseling Kesehatan Jiwa (Psikiatri)	12,000.00	28,000.00	40,000.00	B.	Spesialis Jiwa Rawat Inap				1	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	12,000.00	44,000.00	56,000.00	2	Pelayanan Medik Jiwa Sedang 30-45 menit	12,000.00	68,000.00	80,000.00	4	Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)	12,000.00	88,000.00	100,000.00	5	Visum Psikiatrikum (2x kunjungan)	24,000.00	426,000.00	450,000.00	6	Visum Et Repertum Psikiatrikum (Rawat Inap 14 Hari/paket)	200,000.00	744,000.00	944,000.00	7	Psikoterapi per paket	180,000.00	120,000.00	300,000.00	8	Psikoterapi Napza	12,000.00	48,000.00	60,000.00	9	Pemeriksaan MMPI	70,000.00	180,000.00	250,000.00	C	Pelayanan Spesialis Jiwa Rawat Jalan				1	Assesment Kesehatan Jiwa Sederhana/Awal	12,000.00	28,000.00	40,000.00	2	Evaluasi IQ Sederhana	12,000.00	52,000.00	64,000.00	<table><tr><th>NO</th><th>JENIS LAYANAN</th><th>JASA SARANA (Rp)</th><th>JASA PELAYANAN (Rp)</th><th>TOTAL TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>A</td><td>Pemeriksaan Dan Konsultasi dokter</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>konseling NAPZA, HIV</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Konseling Kesehatan Jiwa (Psikiatri)</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>B.</td><td>Spesialis Jiwa Rawat Inap</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Pelayanan Medik Jiwa Ringan</td><td>12,000.00</td><td>44,000.00</td><td>56,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Medik Jiwa Sedang 30-45 menit</td><td>12,000.00</td><td>68,000.00</td><td>80,000.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)</td><td>12,000.00</td><td>88,000.00</td><td>100,000.00</td></tr><tr><td>5</td><td>Visum Psikiatrikum (2x kunjungan)</td><td>24,000.00</td><td>426,000.00</td><td>450,000.00</td></tr><tr><td>6</td><td>Visum Et Repertum Psikiatrikum (Rawat Inap 14 Hari/paket)</td><td>200,000.00</td><td>744,000.00</td><td>944,000.00</td></tr><tr><td>7</td><td>Psikoterapi per paket</td><td>180,000.00</td><td>120,000.00</td><td>300,000.00</td></tr><tr><td>8</td><td>Psikoterapi Napza</td><td>12,000.00</td><td>48,000.00</td><td>60,000.00</td></tr><tr><td>9</td><td>Pemeriksaan MMPI</td><td>70,000.00</td><td>180,000.00</td><td>250,000.00</td></tr><tr><td>C</td><td>Pelayanan Spesialis Jiwa Rawat Jalan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Assesment Kesehatan Jiwa Sederhana/Awal</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Evaluasi IQ Sederhana</td><td>12,000.00</td><td>52,000.00</td><td>64,000.00</td></tr></table>	NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	1	2	3	4	5	A	Pemeriksaan Dan Konsultasi dokter				1	konseling NAPZA, HIV	12,000.00	28,000.00	40,000.00	2	Konseling Kesehatan Jiwa (Psikiatri)	12,000.00	28,000.00	40,000.00	B.	Spesialis Jiwa Rawat Inap				1	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	12,000.00	44,000.00	56,000.00	2	Pelayanan Medik Jiwa Sedang 30-45 menit	12,000.00	68,000.00	80,000.00	4	Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)	12,000.00	88,000.00	100,000.00	5	Visum Psikiatrikum (2x kunjungan)	24,000.00	426,000.00	450,000.00	6	Visum Et Repertum Psikiatrikum (Rawat Inap 14 Hari/paket)	200,000.00	744,000.00	944,000.00	7	Psikoterapi per paket	180,000.00	120,000.00	300,000.00	8	Psikoterapi Napza	12,000.00	48,000.00	60,000.00	9	Pemeriksaan MMPI	70,000.00	180,000.00	250,000.00	C	Pelayanan Spesialis Jiwa Rawat Jalan				1	Assesment Kesehatan Jiwa Sederhana/Awal	12,000.00	28,000.00	40,000.00	2	Evaluasi IQ Sederhana	12,000.00	52,000.00	64,000.00
NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																								
A	Pemeriksaan Dan Konsultasi dokter																																																																																																																																																																											
1	konseling NAPZA, HIV	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																								
2	Konseling Kesehatan Jiwa (Psikiatri)	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																								
B.	Spesialis Jiwa Rawat Inap																																																																																																																																																																											
1	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	12,000.00	44,000.00	56,000.00																																																																																																																																																																								
2	Pelayanan Medik Jiwa Sedang 30-45 menit	12,000.00	68,000.00	80,000.00																																																																																																																																																																								
4	Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)	12,000.00	88,000.00	100,000.00																																																																																																																																																																								
5	Visum Psikiatrikum (2x kunjungan)	24,000.00	426,000.00	450,000.00																																																																																																																																																																								
6	Visum Et Repertum Psikiatrikum (Rawat Inap 14 Hari/paket)	200,000.00	744,000.00	944,000.00																																																																																																																																																																								
7	Psikoterapi per paket	180,000.00	120,000.00	300,000.00																																																																																																																																																																								
8	Psikoterapi Napza	12,000.00	48,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																								
9	Pemeriksaan MMPI	70,000.00	180,000.00	250,000.00																																																																																																																																																																								
C	Pelayanan Spesialis Jiwa Rawat Jalan																																																																																																																																																																											
1	Assesment Kesehatan Jiwa Sederhana/Awal	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																								
2	Evaluasi IQ Sederhana	12,000.00	52,000.00	64,000.00																																																																																																																																																																								
NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																								
A	Pemeriksaan Dan Konsultasi dokter																																																																																																																																																																											
1	konseling NAPZA, HIV	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																								
2	Konseling Kesehatan Jiwa (Psikiatri)	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																								
B.	Spesialis Jiwa Rawat Inap																																																																																																																																																																											
1	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	12,000.00	44,000.00	56,000.00																																																																																																																																																																								
2	Pelayanan Medik Jiwa Sedang 30-45 menit	12,000.00	68,000.00	80,000.00																																																																																																																																																																								
4	Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)	12,000.00	88,000.00	100,000.00																																																																																																																																																																								
5	Visum Psikiatrikum (2x kunjungan)	24,000.00	426,000.00	450,000.00																																																																																																																																																																								
6	Visum Et Repertum Psikiatrikum (Rawat Inap 14 Hari/paket)	200,000.00	744,000.00	944,000.00																																																																																																																																																																								
7	Psikoterapi per paket	180,000.00	120,000.00	300,000.00																																																																																																																																																																								
8	Psikoterapi Napza	12,000.00	48,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																								
9	Pemeriksaan MMPI	70,000.00	180,000.00	250,000.00																																																																																																																																																																								
C	Pelayanan Spesialis Jiwa Rawat Jalan																																																																																																																																																																											
1	Assesment Kesehatan Jiwa Sederhana/Awal	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																								
2	Evaluasi IQ Sederhana	12,000.00	52,000.00	64,000.00																																																																																																																																																																								

1	2	3	4	5																																																																																
		<table> <tr> <td>3</td><td>Evaluasi IQ Lengkap</td><td>18,000.00</td><td>62,000.00</td><td>80,000.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Evaluasi Kepribadian (proyektif)</td><td>12,000.00</td><td>52,000.00</td><td>64,000.00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Evaluasi Kepribadian (non proyektif)</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Evaluasi Minat Bakat</td><td>28,000.00</td><td>92,000.00</td><td>112,000.00</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Konseling /jam</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Diagnosa Kesulitan Belajar</td><td>12,000.00</td><td>36,000.00</td><td>48,000.00</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Psikoterapi persesi</td><td>48,000.00</td><td>32,000.00</td><td>80,000.00</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Psikoedukasi /jam</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Visum Psikiatri</td><td>270,000.00</td><td>180,000.00</td><td>450,000.00</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Surat Sehat Jiwa Sederhana (Wawancara Terstruktur)</td><td>45,000.00</td><td>30,000.00</td><td>75,000.00</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Surat Sehat Jiwa Lengkap (MMPI-Wawancara Terstruktur)</td><td>210,000.00</td><td>140,000.00</td><td>350,000.00</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Surat Keterangan Bebas Narkoba</td><td>40,000.00</td><td>90,000.00</td><td>100,000.00</td></tr> <tr> <td>D.</td><td>Tes Klasikal (Kunjungan Luar minimal 10 orang)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Tes IQ/Orang</td><td>12,000.00</td><td>52,000.00</td><td>64,000.00</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Tes Kepribadian/Orang</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>*Untuk Layanan luar Gedung Minimal 10 orang, Transportasi dibebankan kepada pihak yang meminta pelayanan)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	3	Evaluasi IQ Lengkap	18,000.00	62,000.00	80,000.00	4	Evaluasi Kepribadian (proyektif)	12,000.00	52,000.00	64,000.00	5	Evaluasi Kepribadian (non proyektif)	12,000.00	28,000.00	40,000.00	6	Evaluasi Minat Bakat	28,000.00	92,000.00	112,000.00	7	Konseling /jam	12,000.00	28,000.00	40,000.00	8	Diagnosa Kesulitan Belajar	12,000.00	36,000.00	48,000.00	9	Psikoterapi persesi	48,000.00	32,000.00	80,000.00	10	Psikoedukasi /jam	12,000.00	28,000.00	40,000.00	11	Visum Psikiatri	270,000.00	180,000.00	450,000.00	12	Surat Sehat Jiwa Sederhana (Wawancara Terstruktur)	45,000.00	30,000.00	75,000.00	13	Surat Sehat Jiwa Lengkap (MMPI-Wawancara Terstruktur)	210,000.00	140,000.00	350,000.00	14	Surat Keterangan Bebas Narkoba	40,000.00	90,000.00	100,000.00	D.	Tes Klasikal (Kunjungan Luar minimal 10 orang)				1.	Tes IQ/Orang	12,000.00	52,000.00	64,000.00	2.	Tes Kepribadian/Orang	12,000.00	28,000.00	40,000.00		*Untuk Layanan luar Gedung Minimal 10 orang, Transportasi dibebankan kepada pihak yang meminta pelayanan)					
3	Evaluasi IQ Lengkap	18,000.00	62,000.00	80,000.00																																																																																
4	Evaluasi Kepribadian (proyektif)	12,000.00	52,000.00	64,000.00																																																																																
5	Evaluasi Kepribadian (non proyektif)	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																
6	Evaluasi Minat Bakat	28,000.00	92,000.00	112,000.00																																																																																
7	Konseling /jam	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																
8	Diagnosa Kesulitan Belajar	12,000.00	36,000.00	48,000.00																																																																																
9	Psikoterapi persesi	48,000.00	32,000.00	80,000.00																																																																																
10	Psikoedukasi /jam	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																
11	Visum Psikiatri	270,000.00	180,000.00	450,000.00																																																																																
12	Surat Sehat Jiwa Sederhana (Wawancara Terstruktur)	45,000.00	30,000.00	75,000.00																																																																																
13	Surat Sehat Jiwa Lengkap (MMPI-Wawancara Terstruktur)	210,000.00	140,000.00	350,000.00																																																																																
14	Surat Keterangan Bebas Narkoba	40,000.00	90,000.00	100,000.00																																																																																
D.	Tes Klasikal (Kunjungan Luar minimal 10 orang)																																																																																			
1.	Tes IQ/Orang	12,000.00	52,000.00	64,000.00																																																																																
2.	Tes Kepribadian/Orang	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																
	*Untuk Layanan luar Gedung Minimal 10 orang, Transportasi dibebankan kepada pihak yang meminta pelayanan)																																																																																			
		<table> <tr> <td>3</td><td>Evaluasi IQ Lengkap</td><td>18,000.00</td><td>62,000.00</td><td>80,000.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Evaluasi Kepribadian (proyektif)</td><td>12,000.00</td><td>52,000.00</td><td>64,000.00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Evaluasi Kepribadian (non proyektif)</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Evaluasi Minat Bakat</td><td>28,000.00</td><td>92,000.00</td><td>112,000.00</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Konseling /jam</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Diagnosa Kesulitan Belajar</td><td>12,000.00</td><td>36,000.00</td><td>48,000.00</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Psikoterapi persesi</td><td>48,000.00</td><td>32,000.00</td><td>80,000.00</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Psikoedukasi /jam</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Visum Psikiatri</td><td>270,000.00</td><td>180,000.00</td><td>450,000.00</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Surat Sehat Jiwa Sederhana (Wawancara Terstruktur)</td><td>45,000.00</td><td>30,000.00</td><td>75,000.00</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Surat Sehat Jiwa Lengkap (MMPI-Wawancara Terstruktur)</td><td>210,000.00</td><td>140,000.00</td><td>350,000.00</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Surat Keterangan Bebas Narkoba</td><td>40,000.00</td><td>90,000.00</td><td>100,000.00</td></tr> <tr> <td>D.</td><td>Tes Klasikal (Kunjungan Luar minimal 10 orang)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Tes IQ/Orang</td><td>12,000.00</td><td>52,000.00</td><td>64,000.00</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Tes Kepribadian/Orang</td><td>12,000.00</td><td>28,000.00</td><td>40,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td>*Untuk Layanan luar Gedung Minimal 10 orang, Transportasi dibebankan kepada pihak yang meminta pelayanan)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	3	Evaluasi IQ Lengkap	18,000.00	62,000.00	80,000.00	4	Evaluasi Kepribadian (proyektif)	12,000.00	52,000.00	64,000.00	5	Evaluasi Kepribadian (non proyektif)	12,000.00	28,000.00	40,000.00	6	Evaluasi Minat Bakat	28,000.00	92,000.00	112,000.00	7	Konseling /jam	12,000.00	28,000.00	40,000.00	8	Diagnosa Kesulitan Belajar	12,000.00	36,000.00	48,000.00	9	Psikoterapi persesi	48,000.00	32,000.00	80,000.00	10	Psikoedukasi /jam	12,000.00	28,000.00	40,000.00	11	Visum Psikiatri	270,000.00	180,000.00	450,000.00	12	Surat Sehat Jiwa Sederhana (Wawancara Terstruktur)	45,000.00	30,000.00	75,000.00	13	Surat Sehat Jiwa Lengkap (MMPI-Wawancara Terstruktur)	210,000.00	140,000.00	350,000.00	14	Surat Keterangan Bebas Narkoba	40,000.00	90,000.00	100,000.00	D.	Tes Klasikal (Kunjungan Luar minimal 10 orang)				1.	Tes IQ/Orang	12,000.00	52,000.00	64,000.00	2.	Tes Kepribadian/Orang	12,000.00	28,000.00	40,000.00		*Untuk Layanan luar Gedung Minimal 10 orang, Transportasi dibebankan kepada pihak yang meminta pelayanan)					
3	Evaluasi IQ Lengkap	18,000.00	62,000.00	80,000.00																																																																																
4	Evaluasi Kepribadian (proyektif)	12,000.00	52,000.00	64,000.00																																																																																
5	Evaluasi Kepribadian (non proyektif)	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																
6	Evaluasi Minat Bakat	28,000.00	92,000.00	112,000.00																																																																																
7	Konseling /jam	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																
8	Diagnosa Kesulitan Belajar	12,000.00	36,000.00	48,000.00																																																																																
9	Psikoterapi persesi	48,000.00	32,000.00	80,000.00																																																																																
10	Psikoedukasi /jam	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																
11	Visum Psikiatri	270,000.00	180,000.00	450,000.00																																																																																
12	Surat Sehat Jiwa Sederhana (Wawancara Terstruktur)	45,000.00	30,000.00	75,000.00																																																																																
13	Surat Sehat Jiwa Lengkap (MMPI-Wawancara Terstruktur)	210,000.00	140,000.00	350,000.00																																																																																
14	Surat Keterangan Bebas Narkoba	40,000.00	90,000.00	100,000.00																																																																																
D.	Tes Klasikal (Kunjungan Luar minimal 10 orang)																																																																																			
1.	Tes IQ/Orang	12,000.00	52,000.00	64,000.00																																																																																
2.	Tes Kepribadian/Orang	12,000.00	28,000.00	40,000.00																																																																																
	*Untuk Layanan luar Gedung Minimal 10 orang, Transportasi dibebankan kepada pihak yang meminta pelayanan)																																																																																			

1

2

3

4

5

29. BESARAN TARIF FORENSIK

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

JENIS LAYANAN

JASA SARANA (Rp)

JASA PELAYANAN (Rp)

TOTAL TARIF (Rp)

1

Forensik Korban hidup

400,000.00

800,000.00

1,200,000.00

2

Forensik Korban

600,000.00

1,250,000.00

1,850,000.00

3

Visum perkosaan

20,000.00

250,000.00

270,000.00

4

Dihapus

5

Dihapus

- Disesalkan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No.1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023.

- Surat keterangan medis dan kematian serta legalisir merupakan pelayanan administrasi yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 PP KUPDRD.

- Sewa lahan untuk jenazah bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 PP KUPDRD.

30. BESARAN TARIF FORENSIK

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

JENIS LAYANAN

JASA SARANA (Rp)

JASA PELAYANAN (Rp)

TOTAL TARIF (Rp)

1

KONSERVASI JENAZAH

1

Penanganan jenazah dewasa infeksius (khusus pasien rawat inap) memandikan, pulasaran, pengawetan, kebersihan)

2,074,000.00

2,100,000.00

4,174,000.00

3

Penanganan jenazah anak infeksius (khusus pasien rawat inap) memandikan, pulasaran, pengawetan, kebersihan)

1,846,000.00

1,980,000.00

3,826,000.00

5

Dihapus

29. BESARAN TARIF FORENSIK

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

JENIS LAYANAN

JASA SARANA (Rp)

JASA PELAYANAN (Rp)

TOTAL TARIF (Rp)

1

Forensik Korban hidup

400,000.00

800,000.00

1,200,000.00

2

Forensik Korban meninggal/autopsi

600,000.00

1,250,000.00

1,850,000.00

3

Visum perkosaan

20,000.00

250,000.00

270,000.00

4

Ket. Medis asuransi/ jasa raharia resume medis

20,000.00

250,000.00

270,000.00

5

Surat Keterangan Kematian

20,000.00

250,000.00

270,000.00

- Disesalkan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No.1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023.

- Surat keterangan medis dan kematian serta legalisir merupakan pelayanan administrasi yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 PP KUPDRD.

- Sewa lahan untuk jenazah bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 PP KUPDRD.

30. BESARAN TARIF FORENSIK

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

JENIS LAYANAN

JASA SARANA (Rp)

JASA PELAYANAN (Rp)

TOTAL TARIF (Rp)

1

KONSERVASI JENAZAH

1

Penanganan jenazah dewasa infeksius (khusus pasien rawat inap) memandikan, pulasaran, pengawetan, kebersihan)

2,074,000.00

2,100,000.00

4,174,000.00

3

Penanganan jenazah anak infeksius (khusus pasien rawat inap) memandikan, pulasaran, pengawetan, kebersihan)

1,846,000.00

1,980,000.00

3,826,000.00

5

sewa lahan untuk jenazah warga

900,000.00

400,000.00

1,000,000.00

1	2	3	4	5
B	BEDAH MAYAT			
1	Pemeriksaan Dalam Jenazah (Otopsi)	1,068,800.00	2,231,200.00	3,300,000.00
2	Eksumasi di area pemakaman RS tanpa transport	2,011,000.00	5,200,000.00	7,211,000.00
3	Eksumasi /gali kubur di luar wilayah rs tanpa transport	1,906,400.00	5,573,600.00	7,480,000.00
4	Otopsi luar kota Bandar Jaya kondisi baik	1,371,000.00	3,440,000.00	4,811,000.00
5	Otopsi luar kota Bandar Jaya kondisi rusak	1,491,000.00	3,920,000.00	5,411,000.00
6	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil	796,601.00	1,142,400.00	1,939,001.0
C	PELAYANAN LAINNYA			
1	Pemeriksaan Luar Jenazah & VeR /kondisi baik -sedang	291,500.00	640,000.00	931,500.00
2	Pemeriksaan Luar Jenazah & VeR /kondisi rusak	426,700.00	784,800.00	1,211,500.00
3	Rekonstruksi Estetika Jenazah ringan	303,200.00	368,800.00	672,000.00
4	Rekonstruksi Estetika Jenazah sedang	363,400.00	513,600.00	877,000.00
5	Rekonstruksi Estetika Jenazah berat	420,200.00	660,800.00	1,081,000.00
6	Dihapus			
7	Penggunaan ruang duka/ hari	-	-	-
8	Pelayanan forensik pemeriksaan isi visum hidup dan mati (BAP) dalam RS	45,000.00	360,000.00	405,000.00
9	fardu khifayah jenazah	133,000.00	320,000.00	453,000.00
10	Pemeriksaan TKP di luar lingkungan RS/ orang diluar	25,000.00	180,000.00	205,000.00
11	Penggalian dan penguburan jenazah di area pemakaman rs (jenazah anonim)	335,000.00	1,320,000.00	1,655,000.00

1	2	3	4	5																																																																																																														
		<table> <tr> <th>D</th><th>PELAYANAN POLI PELAYANAN KEKERASAN TERPADU</th><th></th><th></th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>pengambilan swab forensik / 2 slide</td><td>42,000.00</td><td>120,000.00</td><td>162,000.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>tes mikrobiologi forensik / slide</td><td>17,200.00</td><td>49,280.00</td><td>66,480.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>identifikasi sperma forensik / slide</td><td>17,200.00</td><td>49,280.00</td><td>66,480.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ringkasan medis projustisia</td><td>55,000.00</td><td>200,000.00</td><td>255,000.00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>VeR klinik</td><td>30,000.00</td><td>100,000.00</td><td>130,000.00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pemeriksaan VeR klinik khusus KTPA (paket)</td><td>55,000.00</td><td>200,000.00</td><td>255,000.00</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Konsultasi Forensik dan Medikolegal</td><td>15,000.00</td><td>60,000.00</td><td>75,000.00</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Asuransi Korban Mati</td><td>57,000.00</td><td>208,000.00</td><td>265,000.00</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Asuransi Korban Hidup</td><td>49,000.00</td><td>176,000.00</td><td>225,000.00</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Legalisir/ per 2 lembar</td><td>3,000.00</td><td>42,000.00</td><td>45,000.00</td></tr> </table>	D	PELAYANAN POLI PELAYANAN KEKERASAN TERPADU				1	pengambilan swab forensik / 2 slide	42,000.00	120,000.00	162,000.00	2	tes mikrobiologi forensik / slide	17,200.00	49,280.00	66,480.00	3	identifikasi sperma forensik / slide	17,200.00	49,280.00	66,480.00	4	Ringkasan medis projustisia	55,000.00	200,000.00	255,000.00	5	VeR klinik	30,000.00	100,000.00	130,000.00	6	Pemeriksaan VeR klinik khusus KTPA (paket)	55,000.00	200,000.00	255,000.00	7	Konsultasi Forensik dan Medikolegal	15,000.00	60,000.00	75,000.00	8	Asuransi Korban Mati	57,000.00	208,000.00	265,000.00	9	Asuransi Korban Hidup	49,000.00	176,000.00	225,000.00	10	Legalisir/ per 2 lembar	3,000.00	42,000.00	45,000.00	<table> <tr> <th>D</th><th>PELAYANAN POLI PELAYANAN KEKERASAN</th><th></th><th></th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>pengambilan swab forensik / 2 slide</td><td>42,000.00</td><td>120,000.00</td><td>162,000.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>tes mikrobiologi forensik / slide</td><td>17,200.00</td><td>49,280.00</td><td>66,480.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>identifikasi sperma forensik / slide</td><td>17,200.00</td><td>49,280.00</td><td>66,480.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ringkasan medis projustisia</td><td>55,000.00</td><td>200,000.00</td><td>255,000.00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>VeR klinik</td><td>30,000.00</td><td>100,000.00</td><td>130,000.00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pemeriksaan VeR klinik khusus KTPA (paket)</td><td>55,000.00</td><td>200,000.00</td><td>255,000.00</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Konsultasi Forensik dan Medikolegal</td><td>15,000.00</td><td>60,000.00</td><td>75,000.00</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Asuransi Korban Mati</td><td>57,000.00</td><td>208,000.00</td><td>265,000.00</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Asuransi Korban Hidup</td><td>49,000.00</td><td>176,000.00</td><td>225,000.00</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Dihapus</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D	PELAYANAN POLI PELAYANAN KEKERASAN				1	pengambilan swab forensik / 2 slide	42,000.00	120,000.00	162,000.00	2	tes mikrobiologi forensik / slide	17,200.00	49,280.00	66,480.00	3	identifikasi sperma forensik / slide	17,200.00	49,280.00	66,480.00	4	Ringkasan medis projustisia	55,000.00	200,000.00	255,000.00	5	VeR klinik	30,000.00	100,000.00	130,000.00	6	Pemeriksaan VeR klinik khusus KTPA (paket)	55,000.00	200,000.00	255,000.00	7	Konsultasi Forensik dan Medikolegal	15,000.00	60,000.00	75,000.00	8	Asuransi Korban Mati	57,000.00	208,000.00	265,000.00	9	Asuransi Korban Hidup	49,000.00	176,000.00	225,000.00	10	Dihapus				
D	PELAYANAN POLI PELAYANAN KEKERASAN TERPADU																																																																																																																	
1	pengambilan swab forensik / 2 slide	42,000.00	120,000.00	162,000.00																																																																																																														
2	tes mikrobiologi forensik / slide	17,200.00	49,280.00	66,480.00																																																																																																														
3	identifikasi sperma forensik / slide	17,200.00	49,280.00	66,480.00																																																																																																														
4	Ringkasan medis projustisia	55,000.00	200,000.00	255,000.00																																																																																																														
5	VeR klinik	30,000.00	100,000.00	130,000.00																																																																																																														
6	Pemeriksaan VeR klinik khusus KTPA (paket)	55,000.00	200,000.00	255,000.00																																																																																																														
7	Konsultasi Forensik dan Medikolegal	15,000.00	60,000.00	75,000.00																																																																																																														
8	Asuransi Korban Mati	57,000.00	208,000.00	265,000.00																																																																																																														
9	Asuransi Korban Hidup	49,000.00	176,000.00	225,000.00																																																																																																														
10	Legalisir/ per 2 lembar	3,000.00	42,000.00	45,000.00																																																																																																														
D	PELAYANAN POLI PELAYANAN KEKERASAN																																																																																																																	
1	pengambilan swab forensik / 2 slide	42,000.00	120,000.00	162,000.00																																																																																																														
2	tes mikrobiologi forensik / slide	17,200.00	49,280.00	66,480.00																																																																																																														
3	identifikasi sperma forensik / slide	17,200.00	49,280.00	66,480.00																																																																																																														
4	Ringkasan medis projustisia	55,000.00	200,000.00	255,000.00																																																																																																														
5	VeR klinik	30,000.00	100,000.00	130,000.00																																																																																																														
6	Pemeriksaan VeR klinik khusus KTPA (paket)	55,000.00	200,000.00	255,000.00																																																																																																														
7	Konsultasi Forensik dan Medikolegal	15,000.00	60,000.00	75,000.00																																																																																																														
8	Asuransi Korban Mati	57,000.00	208,000.00	265,000.00																																																																																																														
9	Asuransi Korban Hidup	49,000.00	176,000.00	225,000.00																																																																																																														
10	Dihapus																																																																																																																	

1	2	3	4	5																																																															
10.	Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan	33. BESARAN TARIF AMBULANCE	33. BESARAN TARIF AMBULANCE	- Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023. - Pelayanan pendidikan dan pelatihan (termasuk studi banding) tidak termasuk dalam Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. - Nomenklatur sewa agar disesuaikan menjadi penggunaan agar selaras dengan prinsip pengenaan Retribusi Jasa Umum yang bersifat non-komersial.																																																															
		<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Satuan</th><th>BBM</th><th>Jasa Sarana</th><th colspan="2">Jasa Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Sopir</th><th>Perawat</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>Jasa Ambulance Bensin</td><td>Per Kilo meter</td><td>2,500.00</td><td>3,750.00</td><td>562.50</td><td>843.75</td><td>8,031.25</td></tr><tr><td>2</td><td>Jasa Ambulance Diesel</td><td>Per Kilo meter</td><td>4,125.00</td><td>6,187.50</td><td>928.13</td><td>1,392.19</td><td>13,251.56</td></tr></table> Berdasarkan satuan kilometer adalah sebagai berikut : 1. Ambulance BENSIN - BBM : 2.500,-/km - Jasa RS : 3.750,-/km - Jasa Sopir : 563/km - Jasa Perawat : 844/km 2. Ambulance DIESEL - BBM : 4.125,-/km - Jasa RS : 6.188,-/km - Jasa Sopir : 928/km - Jasa Perawat : 1,392/km KETERANGAN: 1. Tarif Ambulance Minimal Jarak 10 KM 2. Apabila dokter ikut merujuk maka jasa pelayanan adalah 2 x jasa perawat 3. Apabila ada 2 Perawat/Sopir maka jasa dikalikan 2. 4. Sesuai jarak tempuh tiap kilometer (KM) (jarak tempuh bisa di tentukan melalui aplikasi google maps atau aplikasi lainnya)	No.	Jenis Pelayanan	Satuan	BBM	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp)						Sopir	Perawat		1	Jasa Ambulance Bensin	Per Kilo meter	2,500.00	3,750.00	562.50	843.75	8,031.25	2	Jasa Ambulance Diesel	Per Kilo meter	4,125.00	6,187.50	928.13	1,392.19	13,251.56	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Satuan</th><th>BBM</th><th>Jasa Sarana</th><th colspan="2">Jasa Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Sopir</th><th>Perawat</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>Jasa Ambulance Bensin</td><td>Per Kilo meter</td><td>2,500.00</td><td>3,750.00</td><td>562.50</td><td>843.75</td><td>8,031.25</td></tr><tr><td>2</td><td>Jasa Ambulance Diesel</td><td>Per Kilo meter</td><td>4,125.00</td><td>6,187.50</td><td>928.13</td><td>1,392.19</td><td>13,251.56</td></tr></table> Berdasarkan satuan kilometer adalah sebagai berikut : 1. Ambulance BENSIN - BBM : 2.500,-/km - Jasa RS : 3.750,-/km - Jasa Sopir : 563/km - Jasa Perawat : 844/km 2. Ambulance DIESEL - BBM : 4.125,-/km - Jasa RS : 6.188,-/km - Jasa Sopir : 928/km - Jasa Perawat : 1,392/km KETERANGAN: 1. Tarif Ambulance Minimal Jarak 10 KM 2. Apabila dokter ikut merujuk maka jasa pelayanan adalah 2 x jasa perawat 3. Apabila ada 2 Perawat/Sopir maka jasa dikalikan 2. 4. Sesuai jarak tempuh tiap kilometer (KM) (jarak tempuh bisa di tentukan melalui aplikasi google maps atau aplikasi lainnya)	No.	Jenis Pelayanan	Satuan	BBM	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp)						Sopir	Perawat		1	Jasa Ambulance Bensin	Per Kilo meter	2,500.00	3,750.00	562.50	843.75	8,031.25	2	Jasa Ambulance Diesel	Per Kilo meter	4,125.00	6,187.50	928.13	1,392.19	13,251.56
No.	Jenis Pelayanan	Satuan	BBM	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp)																																																												
					Sopir	Perawat																																																													
1	Jasa Ambulance Bensin	Per Kilo meter	2,500.00	3,750.00	562.50	843.75	8,031.25																																																												
2	Jasa Ambulance Diesel	Per Kilo meter	4,125.00	6,187.50	928.13	1,392.19	13,251.56																																																												
No.	Jenis Pelayanan	Satuan	BBM	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp)																																																												
					Sopir	Perawat																																																													
1	Jasa Ambulance Bensin	Per Kilo meter	2,500.00	3,750.00	562.50	843.75	8,031.25																																																												
2	Jasa Ambulance Diesel	Per Kilo meter	4,125.00	6,187.50	928.13	1,392.19	13,251.56																																																												

1	2	3	4	5																																																																																																																													
	35. BESARAN TARIF PELAYANAN DIKLAT		35. Dihapus																																																																																																																														
		<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Total Tarif</th><th>KET</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>A- PRAKTIK</td><td>A. PRAKTIK KLINIK*</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Jenjang Pendidikan SMA dan Sederajat</td><td>80,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Jenjang Pendidikan D3</td><td>440,000.00</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Jenjang Pendidikan D4</td><td>430,000.00</td><td rowspan="4">Per-blah mhs</td></tr><tr><td>4.</td><td>Jenjang Pendidikan S1</td><td>430,000.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Jenjang Pendidikan S1 Profesi</td><td>435,000.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>Jenjang Pendidikan S2</td><td>445,000.00</td></tr><tr><td>7.</td><td>Jenjang Pendidikan S2 Profesi</td><td>455,000.00</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Jenjang Pendidikan S3</td><td>465,000.00</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>B- MAGAN</td><td>MAGANG / PKL / OJT</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1.</td><td>RUANG UMUM</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>1. Jenjang Pendidikan D2 Jenjang Pendidikan D3</td><td>55,000.00</td><td>Per-Orghr</td></tr><tr><td>2</td><td>Jenjang Pendidikan D4/ S1</td><td>70,000.00</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Jenjang Pendidikan S2/ S1 Profesi</td><td>85,000.00</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Jenjang Pendidikan S3</td><td>105,000.00</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Magang PPDs</td><td>185,000.00</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>2. Ruang Khusus (Endoskopi, HD, ICU, NICU, Ruang Isolasi, Operasi)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4.</td><td>Jenjang Pendidikan D3</td><td>70,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Jenjang Pendidikan D4/ S1</td><td>90,000.00</td><td>Per-Orghr</td></tr><tr><td>3.</td><td>Jenjang Pendidikan S2/ S1 Profesi</td><td>400,000.00</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Jenjang Pendidikan S3</td><td>420,000.00</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Total Tarif	KET	1	2	3	4	A- PRAKTIK	A. PRAKTIK KLINIK*	-		1.	Jenjang Pendidikan SMA dan Sederajat	80,000.00		2.	Jenjang Pendidikan D3	440,000.00		3.	Jenjang Pendidikan D4	430,000.00	Per-blah mhs	4.	Jenjang Pendidikan S1	430,000.00	5.	Jenjang Pendidikan S1 Profesi	435,000.00	6.	Jenjang Pendidikan S2	445,000.00	7.	Jenjang Pendidikan S2 Profesi	455,000.00		8.	Jenjang Pendidikan S3	465,000.00		-			-	B- MAGAN	MAGANG / PKL / OJT	-	-	1.	RUANG UMUM	-	-	4	1. Jenjang Pendidikan D2 Jenjang Pendidikan D3	55,000.00	Per-Orghr	2	Jenjang Pendidikan D4/ S1	70,000.00		3	Jenjang Pendidikan S2/ S1 Profesi	85,000.00		4	Jenjang Pendidikan S3	105,000.00		5	Magang PPDs	185,000.00		-		-	-	-	2. Ruang Khusus (Endoskopi, HD, ICU, NICU, Ruang Isolasi, Operasi)	-	-	4.	Jenjang Pendidikan D3	70,000.00		2.	Jenjang Pendidikan D4/ S1	90,000.00	Per-Orghr	3.	Jenjang Pendidikan S2/ S1 Profesi	400,000.00		4.	Jenjang Pendidikan S3	420,000.00		-		-	-	<table><tr><td>A-E</td><td>Dihapus</td><td></td><td></td></tr><tr><td>F.</td><td>PENGUNAAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Penggunaan Aula</td><td>500,000.00</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penggunaan LCD/OHP</td><td>350,000.00</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Penggunaan Laptop</td><td>120,000.00</td><td></td></tr><tr><td>G-I</td><td>Dihapus</td><td></td><td></td></tr></table>	A-E	Dihapus			F.	PENGUNAAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT			1.	Penggunaan Aula	500,000.00	Per Hari	2.	Penggunaan LCD/OHP	350,000.00		3.	Penggunaan Laptop	120,000.00		G-I	Dihapus			
No.	Jenis Pelayanan	Total Tarif	KET																																																																																																																														
1	2	3	4																																																																																																																														
A- PRAKTIK	A. PRAKTIK KLINIK*	-																																																																																																																															
1.	Jenjang Pendidikan SMA dan Sederajat	80,000.00																																																																																																																															
2.	Jenjang Pendidikan D3	440,000.00																																																																																																																															
3.	Jenjang Pendidikan D4	430,000.00	Per-blah mhs																																																																																																																														
4.	Jenjang Pendidikan S1	430,000.00																																																																																																																															
5.	Jenjang Pendidikan S1 Profesi	435,000.00																																																																																																																															
6.	Jenjang Pendidikan S2	445,000.00																																																																																																																															
7.	Jenjang Pendidikan S2 Profesi	455,000.00																																																																																																																															
8.	Jenjang Pendidikan S3	465,000.00																																																																																																																															
-			-																																																																																																																														
B- MAGAN	MAGANG / PKL / OJT	-	-																																																																																																																														
1.	RUANG UMUM	-	-																																																																																																																														
4	1. Jenjang Pendidikan D2 Jenjang Pendidikan D3	55,000.00	Per-Orghr																																																																																																																														
2	Jenjang Pendidikan D4/ S1	70,000.00																																																																																																																															
3	Jenjang Pendidikan S2/ S1 Profesi	85,000.00																																																																																																																															
4	Jenjang Pendidikan S3	105,000.00																																																																																																																															
5	Magang PPDs	185,000.00																																																																																																																															
-		-	-																																																																																																																														
-	2. Ruang Khusus (Endoskopi, HD, ICU, NICU, Ruang Isolasi, Operasi)	-	-																																																																																																																														
4.	Jenjang Pendidikan D3	70,000.00																																																																																																																															
2.	Jenjang Pendidikan D4/ S1	90,000.00	Per-Orghr																																																																																																																														
3.	Jenjang Pendidikan S2/ S1 Profesi	400,000.00																																																																																																																															
4.	Jenjang Pendidikan S3	420,000.00																																																																																																																															
-		-	-																																																																																																																														
A-E	Dihapus																																																																																																																																
F.	PENGUNAAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT																																																																																																																																
1.	Penggunaan Aula	500,000.00	Per Hari																																																																																																																														
2.	Penggunaan LCD/OHP	350,000.00																																																																																																																															
3.	Penggunaan Laptop	120,000.00																																																																																																																															
G-I	Dihapus																																																																																																																																

1	2	3	4	5

1	2	3	4	5									
	II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	<table><tr><td>IX</td><td>Biaya-surat keterangan kesehatan:- 1. Surat keterangan kelahiran 2. Surat keterangan untuk calon-pengantin 3. Surat keterangan keperluan-asuransi 4. Surat keterangan kesehatan jiwa 5. Surat keterangan buku warna 6. Surat rekomendasi 7. Legalisir surat keterangan</td><td>15.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 4.000,00 /lembar</td></tr><tr><td>XVII</td><td>Megang/Praktik Lapangan: 1. Pelajar 2. Mahasiswa D3 3. Mahasiswa D4/S1 4. Mahasiswa S2</td><td>400.000,00/orang/paket 40.000,00/orang/hari 20.000,00/orang/hari 25.000,00/orang/hari</td></tr><tr><td>XVIII</td><td>Kontribusi kunjungan kerja/studi banding/kaji banding: 1. Biaya makan orang/orang 2. Biaya snack/orang 3. Honorarium narasumber/jam 4. Kontribusi</td><td>25.000,00 7.500,00 200.000,00 500.000,00</td></tr></table>	IX	Biaya-surat keterangan kesehatan:- 1. Surat keterangan kelahiran 2. Surat keterangan untuk calon-pengantin 3. Surat keterangan keperluan-asuransi 4. Surat keterangan kesehatan jiwa 5. Surat keterangan buku warna 6. Surat rekomendasi 7. Legalisir surat keterangan	15.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 4.000,00 /lembar	XVII	Megang/Praktik Lapangan: 1. Pelajar 2. Mahasiswa D3 3. Mahasiswa D4/S1 4. Mahasiswa S2	400.000,00/orang/paket 40.000,00/orang/hari 20.000,00/orang/hari 25.000,00/orang/hari	XVIII	Kontribusi kunjungan kerja/studi banding/kaji banding: 1. Biaya makan orang/orang 2. Biaya snack/orang 3. Honorarium narasumber/jam 4. Kontribusi	25.000,00 7.500,00 200.000,00 500.000,00	II. Tetap.	Administrasi sudah termasuk Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023. Bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 27 PP No. 35 Tahun 2023. Bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 27 PP No. 35 Tahun 2023.
IX	Biaya-surat keterangan kesehatan:- 1. Surat keterangan kelahiran 2. Surat keterangan untuk calon-pengantin 3. Surat keterangan keperluan-asuransi 4. Surat keterangan kesehatan jiwa 5. Surat keterangan buku warna 6. Surat rekomendasi 7. Legalisir surat keterangan	15.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 4.000,00 /lembar											
XVII	Megang/Praktik Lapangan: 1. Pelajar 2. Mahasiswa D3 3. Mahasiswa D4/S1 4. Mahasiswa S2	400.000,00/orang/paket 40.000,00/orang/hari 20.000,00/orang/hari 25.000,00/orang/hari											
XVIII	Kontribusi kunjungan kerja/studi banding/kaji banding: 1. Biaya makan orang/orang 2. Biaya snack/orang 3. Honorarium narasumber/jam 4. Kontribusi	25.000,00 7.500,00 200.000,00 500.000,00											
11.	Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan aset Daerah	9. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH C. PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN D. PELAKSANAAN SAMPLING KUALITAS DI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	C. Dihapus. D. Dihapus	Agar dibentuk BLUD mengenai pengujian laboratorium lingkungan. Apabila Pemerintah Daerah mempunyai barang milik daerah lain yang belum tercantum dalam Raperda ini yang dapat dimanfaatkan guna penunjang PAD, maka Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusinya sepanjang barang milik daerah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat.									

1	2	3	4	5
			Tambahkan: LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan: a. besaran tarif sewa Barang Milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa; b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.	

1	2	3	4	5
12.	Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Persetujuan Bangunan Gedung	LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. BANGUNAN GEDUNG A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST diperoleh secara sistematis melalui aplikasi perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp. 5.530.000,- B. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen). C. Indeks Tertinggi (It) Tabel Indeks Tertinggi (It)	LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTEUTU 1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. BANGUNAN GEDUNG A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut: 1) Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ 2) Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$ 3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$ B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp5.530.000,00./m². C. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen). D. Indeks Terintegrasi (It)	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023, serta PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

D. INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (lbg)

b- Berat	$0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/ Pemugaran	$0,65 \times 50\% = 0,325$ $0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,30 \times 50\% = 0,150$
a- Pratama	
b- Madya	
c- Utama	

E. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PGB

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,30 \times 1 = 0,30$ $0,20 \times 2 = 0,40$ $0,50 \times 1 = 0,50$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,20$	Kompleksitas : Sederhana Pemanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

D. INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (lbg)
Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

E. CONTOH PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,30 \times 1 = 0,30$ $0,20 \times 2 = 0,40$ $0,50 \times 1 = 0,50$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,20$	Kompleksitas : Sederhana Pemanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

1	2	3	4	5
13.	Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja	II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung.	II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG Tabel Jenis Prasarana Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023, serta PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023, serta PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
			Tambahkan : 2. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah untuk setiap TKA dan dibayarkan di muka. Keterangan: 1) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan. 2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.	

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI